



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, dalam hal ini diwakili oleh saudara kandungnya bernama **BROTHERS IN LAW**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tappa'galung, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit jiwa, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Wakil Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Juni 1998 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1419 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/11/VII/1998, tertanggal 07



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah milik bersama di Totolisi selama 10 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fira Amalia binti Abd. Muis, umur 8 tahun dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan karena tanpa alasan yang jelas Tergugat mengancam Penggugat dengan parang yang pada saat itu sedang menonton televisi di rumah;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menghadiri pesta perkawinan adik Penggugat di Totolisi, tiba tiba Tergugat marah marah kepada Penggugat karena melihat Penggugat yang sedang berbicara dengan adik laki-laki Penggugat yang bernama Amradi dan menyuruh para tamu untuk pulang;
6. Bahwa adik Penggugat yang bernama Amradi merasa tidak terima dengan perlakuan kakak iparnya terhadap Penggugat dan dirinya kemudian adik Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang dan pada saat itu juga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Lalattedong;
7. Bahwa semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdullikan sehingga berpisah tempat tinggal selama 7 tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Wakil Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Tommi, S.H.I.) tanggal 09 September 2015, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Wakilnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 69/11/VII/1998, tanggal 22 Juni 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Saksi

Saksi 1 **COUSIN**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan GURU HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa awalnya Pergugat sedang nonton TV tiba-tiba Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa ketika Penggugat menghadiri acara pesta perkawinan adik Penggugat, Tergugat melihat Penggugat bicara dengan adik laki-laki Penggugat, tiba-tiba Tergugat marah dan menyuruh para tamu undangan untuk pulang, lalu adik Penggugat juga marah dan menyuruh Tergugat pulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa sudah sekitar 8 tahun;

Saksi 2 **NEIGHBOR**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat marah ketika Penggugat bicara dengan adik laki-laki Penggugat.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada acara pernikahan adik Penggugat tiba-tiba Tergugat marah dan menyuruh para tamu undangan untuk pulang, setelah itu adik Penggugat marah dan menyuruh Tergugat pulang;
- Bahwa akibat kejadian itu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa sudah sekitar 8 tahun;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Wakil Tergugat sama-sama menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat melalui Wakilnya menyatakan tidak perlu untuk mengajukan alat bukti apa pun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Wakil Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat melalui wakilnya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **COUSIN** dan **NEIGHBOR**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Wakil Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun akibat perilaku Tergugat yang kadang tiba-tiba marah bahkan mengancam dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa sudah sekitar 8 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan kemudian pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi karena Tergugat mengalami sakit jiwa sedang Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga tersebut tidak dapat lagi merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Wakil Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Khairiah Ahmad, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastia, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).